



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2010**

**T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD-P)
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2010 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran RI Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD-P) TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	
	a. Semula	Rp. 4.061.563.447.840,96
	b. Berkurang	Rp. 295.531.686.290,77
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 4.357.095.134.131,73</u>
2.	Belanja Daerah	
	a. Semua	Rp. 4.848.622.408.208,62
	b. Berkurang	Rp. (209.589.169.959,37)
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 4.639.033.238.249,25</u>
	Defisit setelah Perubahan	Rp. (281.938.104.117,52)
3.	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan	
	1) Semula	Rp. 994.619.793.091,66
	2) Berkurang	Rp. (433.686.128.190,94)
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp. 560.933.664.900,72</u>

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	207.560.832.724,00
2) Berkurang	Rp.	71.434.728.059,20
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>278.995.560.783,20</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	281.938.104.117,52
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	160.959.773.342,64
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.621.593.729,35
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>175.581.367.071,99</u>
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp.	3.699.445.421.498,32
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	240.827.740.961,42
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	<u>3.940.273.162.459,74</u>
c. Lain-lain pendapatan daerah		
1) Semula	Rp.	201.158.253.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	40.082.351.600,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	<u>241.240.604.600,00</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	10.997.902.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	714.726.200,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>11.712.628.200,00</u>
b. Retribusi daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	18.858.164.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(418.039.700,00)
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>18.440.124.300,00</u>
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	10.661.788.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.054.209.729,35
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>11.715.997.729,35</u>
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	120.441.919.342,64
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.270.697.500,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	<u>133.712.616.842,64</u>

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak		
1) Semula	Rp.	3.684.281.521.498,32
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	240.827.740.961,42
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	3.925.109.262.459,74
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp.	15.163.900.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	15.163.900.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		
1) Semula	Rp.	78.037.722.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	78.037.722.000,00
b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp.	268.731.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	268.731.000,00
c. Bantuan keuangan dari provinsi		
1) Semula	Rp.	122.851.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi setelah Perubahan	Rp.	124.851.800.000,00
d. Pendapatan lainnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	38.082.351.600,00
Jumlah pendapatan lainnya setelah perubahan	Rp.	38.082.351.600,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	1.588.055.001.638,49
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	155.760.128.885,36
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	1.743.815.130.523,85
b. Belanja Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	3.260.567.406.570,13
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(365.349.298.844,73)
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	2.895.218.107.725,40

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	864.106.204.994,79
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	81.984.873.086,97
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>946.091.078.081,76</u>
b. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	92.168.140.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>92.168.140.000,00</u>
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	278.732.933.745,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.000.000.060,00)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>274.732.933.685,00</u>
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	108.120.076.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	<u>108.120.076.000,00</u>
e. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa		
1) Semula	Rp.	234.927.646.898,70
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	77.775.255.858,39
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa setelah Perubahan	Rp.	<u>312.702.902.757,09</u>
f. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	<u>10.000.000.000,00</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	445.778.006.529,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(68.937.543.020,00)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>376.840.463.509,00</u>
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	977.353.249.687,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(10.019.113.884,00)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	<u>967.334.135.803,00</u>
c. Belanja modal sejumlah		
1) Semula	Rp.	1.837.436.150.354,13
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(286.392.641.940,73)
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	<u>1.551.043.508.413,40</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 994.619.793.091,66
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (433.686.128.190,94)
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 560.933.664.900,72
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 207.560.832.724,00
2) Berkurang	Rp. 71.434.728.059,20
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 278.995.560.783,20

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp. 994.619.793.091,66
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (433.686.128.190,94)
Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp. 560.933.664.900,72

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
1) Semula	Rp. 99.011.332.175,00
2) Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan	Rp. 99.011.332.175,00
b. Penyertaan pokok utang	
1) Semula	Rp. 108.549.500.549,00
2) Berkurang	Rp. 71.434.728.059,20
Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan	Rp. 179.984.228.608,20

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 15 Oktober 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL,MM
NIP. 19530921 197810 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 19**